



Nomor : B- 1360 /Kw.05.1/3/OT.01.3/03/2020  
Sifat : Penting/Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Perubahan**  
**Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai**

24 Maret 2020

Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota  
Se-Provinsi Jambi

Menyusul surat kami nomor B-1329/Kw.05.1/3/Kp.01.1/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dan merujuk Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Kementerian Agama, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pengaturan Sistem Kerja Pegawai

- a. Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini yang semakin meluas dan untuk bersinergi menghambat penyebaran virus tersebut, maka **Semua Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, wajib bekerja di rumah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing;**
- b. Selama pelaksanaan tugas di rumah/tempat tinggal, semua jenjang jabatan agar tetap memperhatikan skema layanan publik dengan tetap memperhatikan *physical distancing*;
- c. Masing-masing pimpinan unit berkewajiban untuk mengatur sistem kerja, memonitoring dan mengendalikan pelaksanaan tugas di rumah/tempat tinggal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada;
- d. Hak-hak pegawai berupa gaji, uang makan dan tunjangan kinerja terkait dengan pelaksanaan tugas di rumah/tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu), akan tetap dibayarkan selama pegawai yang bersangkutan bekerja dari rumah/tempat tinggal;

### 2. Tugas di Kantor

- a. Dalam hal terdapat tugas kedinasan yang mendesak, pegawai dapat diberikan penugasan ke kantor dengan izin/perintah atasan dibuktikan dengan surat resmi atau bukti lainnya yang syah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan;
- b. Jika ada pekerjaan kedinasan yang harus dilakukan rapat/pertemuan di kantor atau di tempat lain yang ditentukan, maka harus memperhatikan sebagai berikut:
  - 1) Rapat/pertemuan hanya diikuti oleh pejabat dan staf yang terkait.diperlukan;
  - 2) Dilakukan dalam waktu yang minimal diperlukan;
  - 3) Menjaga jarak aman antar peserta rapat/pertemuan;
  - 4) Menyediakan dan memastikan sarana dan fasilitas rapat/pertemuan bersih dan sehat memenuhi standar kesehatan.

### 3. Petugas Keamanan dan Posko

- a. Petugas keamanan diatur kehadirannya dan tetap memperhatikan protap pengamanan optimal;
- b. Petugas posko tetap siaga untuk memonitor situasi dan menyampaikan informasi kepada pimpinan serta menyebar luaskan informasi atas seizin/perintah pimpinan;
- c. Petugas posko adalah unit dalam satuan kerja atau gugus tugas yang dimandatkan oleh pimpinan, yang akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan satuan kerja.



#### 4. Sistem Pengendalian dan Pengawasan

- a. Presensi kehadiran dan laporan kinerja harian pelaksanaan kerja di rumah/tempat tinggal, diatur secara teknis oleh pimpinan satuan kerja dengan menggunakan teknologi informasi dan/atau cara lain yang memungkinkan;
- b. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kerja kedinasan di rumah tempat tinggal, menjadi tanggung jawab atasan langsung masing-masing bagian, dan
- c. Kepala Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan penyesuaian sistem kerja pegawai ini secara akumulatif dan berjenjang pada tanggal 1 April 2020.
- d. **Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai** ini berlaku sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Maret 2020.

#### 5. Lain-lain

- a. Hal-hal yang dianggap masih perlu penjelasan, dapat ditanyakan langsung pada Kepala Bagian Tata Usaha *contact person* 081366173354 dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum *contact person* 08127362948.
- b. Dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nomor B-1329/Kw.05.1/3/Kp.01.1/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai, dinyatakan tidak berlaku.

Demikianlah untuk segera ditindak lanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih.



Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta

